



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA
BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam perlu menetapkan Petunjuk Teknis untuk Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1142);

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2014 tentang pedoman teknis pembangunan kebun induk dan kebun entres kopi arabika dan kopi robusta;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanamn perkebunan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di :Pagar Alam
Pada tanggal : 8 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA
BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pagar Alam memiliki luas wilayah 633,66 Km² atau 63.366 Ha dengan total jumlah penduduk sebanyak 189.761 jiwa (BPS, 2019) dan memiliki kepadatan penduduk 199 jiwa/Km². Kota Pagar Alam adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang sebagian penduduknya bekerja dan berusaha di bidang pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang dominan adalah perkebunan kopi. Luas areal tanaman kopi di Kota Pagar Alam 8.320 Ha (BPS, 2019) baik berupa kebun tanaman belum menghasilkam (TBM), tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman tua/rusak (TT/TR). Jenis kopi dominan di Kota Pagar Alam adalah Kopi Robusta yang menguasai hampir 95%. Tingkat produktivitas kopi robusta di Kota Pagar Alam rata-rata masih rendah berkisar 500-700 Kg/Ha per tahun biji kering.

Kondisi ini disebabkan sebagian besar petani dalam pengelolaan tanamannya masih bersifat tradisional dengan pemahaman turun temurun. Perkebunan kopi menjadi semakin strategis bagi Kota Pagar Alam karena dimensi ekonomi kota Pagar Alam pada dasarnya meletakkan disektor pertanian dengan hampir 80% penduduknya bermata pencaharian disektor pertanian adapun subsektor perkebunan khususnya komoditas kopi adalah subsektor paling banyak menyerap tenaga kerja.

Bertolak masalah di atas Pemerintah Pagar Alam senantiasa mengupayakan Negara hadir untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kota Pagar Alam yang menitik beratkan bidang sektor pertanian umumnya dan khususnya di subsektor perkebunan komoditas kopi. Dinas Pertanian sebagai dinas yang membidangi mengupayakan desiminasi teknologi spesifik lokasi atau sesuai kebutuhan masyarakat Pagar Alam yang praktis dan pragmatis, praktis artinya teknologi mudah dalam penerapan oleh petani dan pragmatis artinya berorientasi dalam pemecahan masalah petani kopi saat ini.

Masalah utama pertanian kopi saat ini adalah penurunan produksi setelah masa puncak di tahun ke-3 sd ke-4 setelah tanam, dalam bahasa teknis batang kopi telah mulai berumur. Sehingga produksi mulai mengalami penurunan, untuk meningkatkan kembali maka yang diperlukan adalah peremajaan atau tanam ulang. Pilihan peremajaan atau tanam ulang biasanya bukan menjadi pilihan "menarik" bagi petani utamanya karena peremajaan butuh biaya dan waktu untuk berproduksi, sedangkan petani tidak memiliki cukup modal. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mempercepat langkah konversi tersebut dengan cara penyambungan tanaman yang sudah dewasa dengan batang atas dari klon unggul baru (Suprijadji dan Sahali, 1995).

Pilihan teknologi yang diupayakan Pemerintah Pagar Alam melalui Dinas Pertanian adalah Penyambungan Tanaman Kopi (Kopi Sambung) untuk memperpendek masa produksi dari 3-4 tahun menjadi 1 tahun batang yang disambung pucuk sudah bisa berproduksi sedangkan cabangnya yang masih dipelihara masih bisa berproduksi.

Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun Anggaran 2021 di targetkan sebanyak 1.000.000 (satu juta) batang kopi sambung pucuk (stek=sebutan umum masyarakat petani) dengan melibatkan Kelompok Tani sebagai penerima manfaat. Sumber dana yang dipakai dalam kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan melalui RKA-DIPA Dinas Pertanian Bidang Produksi Tanaman Perkebunan.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi adalah untuk meningkatkan produksi kopi rakyat (petani) dalam menghadapi persaingan global perdagangan kopi robusta dan meningkatkan nilai devisa komoditas kopi dengan memprioritaskan perbaikan produktivitas areal yang telah ada, tanpa melakukan tebang untuk peremajaan/tanam baru sehingga sambil menunggu batang sambung kopi petani masih mendapatkan hasil dari percabangan lama yang masih dipelihara.

Tujuan penyusunan juknis adalah memberi arah kepastian pelaksanaan kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021 termasuk tata kerjanya serta memberi koridor koordinasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan dalam kegiatan ini, percepatan adopsi inovasi teknologi yang praktis dan pragmatis.

C. Sasaran

1. Sasaran kegiatan ini adalah kelompok tani
2. Sasaran tersusunnya juknis adalah:
 - a. penanggung jawab kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi adalah Dinas Pertanian dalam hal ini Kepala Bidang Produksi Perkebunan.
 - b. tim pendamping kelompok tani dalam pelaksanaan Penyambungan Tanaman Kopi yaitu Penyuluh Pertanian (PPL).
 - c. tim verifikasi yang terdiri dari Penyuluh Pertanian, Auditor Inspektorat, dan Staf Dinas Pertanian yang ditunjuk.

D. Manfaat

Manfaat kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi adalah:

1. Peremajaan tanaman kopi sehingga batang kopi yang kurang/tidak produktif menjadi lebih produktif.
2. Menjadi salah satu metode kompensasi vegetatif dalam memperbaiki sifat tanaman baik fisik tanaman yang berkaitan kuantitas dan kualitas hasil.
3. Mampu meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman
4. Diharapkan dengan peningkatan produksi akan meningkatkan kesejahteraan petani

E. Output/Keluaran

Output atau keluaran dari kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi ini adalah:

1. Bertambahnya luasan tanaman kopi yang diremajakan melalui kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi di Kota Pagar Alam.
2. Bertambahnya tenaga/personal kelompok tani yang memiliki kompetensi Penyambungan Tanaman Kopi.
3. Terdesiminasinya teknologi dengan semakin banyaknya petani/pelaku utama yang mengadopsi teknologi kopi sambung.
4. Petani penerima manfaat mendapatkan upah atau pembayaran dalam kegiatan ini sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Kelembagaan petani/kelompok tani lebih terasah dalam menjalankan fungsinya dan terlatih dalam kelas belajar selama pendampingan,

wahana kerja sama selama dalam pelaksanaan pekerjaan dan unit produksi bersama nantinya.

II. MEKANISME KEGIATAN PENYAMBUNGAN KOPI

A. Kegiatan penyambungan Kopi

Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi atau sering disebut dengan istilah *grafting* adalah salah satu kegiatan peremajaan pada tanaman tidak produktif menjadi tanaman produktif. Metode ini telah lama dikenal oleh petani yang mempunyai lahan dan modal terbatas. Tujuannya untuk memperbaiki sifat fisik tanaman.

Tata cara pelaksanaan penyambungan meliputi:

1. Alat dan bahan yang digunakan: gunting pangkas, pisau okulasi yang tajam dan steril, plastik, tali raffia untuk pengikat sambungan, plastik sungkup, dan batang bawah serta entres.
2. Persiapan batang bawah:
Batang bawah adalah batang kopi yang sehat minimal umur 1,5 s/d 2 tahun dan atau memiliki tunas yang sehat bebas dari hama penyakit
3. Persiapan batang atas entres
Diambil dari induk unggul dan produktif sehat dan bebas dari serangan hama dan penyakit, berupa cabang produksi yang ujungnya sedang tidak tumbuh tunas (cabang dorman) tetapi ada tanda akan munculnya mata tunas yang nantinya akan menjadi tunas baru.
4. Tahapan penyambungan kopi:
 - a. Pangkas batang bawah menggunakan gunting/pisau okulasi diatas percabangan ke-3 atau ke-4 ketinggian 0,6 s/d 2 meter dari permukaan tanah. Bila menggunakan tunas pada batang pokok pilih tunas yang sehat dan kuat.
 - b. Belah batang bawah 2-4 cm dengan menggunakan pisau okulasi dengan posisi belahan agak menyamping sekitar 1/3 batang, sayat entres panjang 5-7 cm yang sudah siap bagian kanan kiri membentuk sudut lancip, luka harus rata agar pertautan kambium sempurna, sisipkan pada belahan batang bawah usahakan sambungan rapat.
 - c. Ikat sambungan menggunakan plastik jika digunakan plastik es maka plastik bisa ditarik untuk sekaligus sebagai pengikat dan bisa dibelah, lilit dari dari atas kebawah rapatkan agar sambungan menempel sempurna tidak ada rongga dan tidak goyah.
 - d. Sambungan entres diberi sungkup dari plastik es dan diikat untuk menjaga kelembaban.
 - e. Dalam waktu 2-3 minggu jika sambungan berhasil ditandai dengan munculnya tunas baru dari ketiak daun, saat itu sungkup bisa dibuka.
 - f. Tali pengikat dapat dibuka setelah 1-1,5 bulan sejak penyambungan dimana waktu tersebut sambungan melekat sempurna.

B. Kegiatan Pendampingan.

Kegiatan pendampingan kelompok adalah kegiatan membimbing, mengarahkan dan melatih secara singkat (*shortcourse*) pada kelompok tani terhadap keseluruhan tahap kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021. Kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh tim pendamping dengan satu kelompok satu pendamping dari penyuluh pertanian berkedudukan di Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.

1. Syarat Pendampingan

Syarat pendampingan adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluh Pertanian baik penyuluh Pertanian PNS maupun THLTBPP dan Penyuluh Honorer yang ditunjuk.
- b. Memahami fungsi kelompok tani.
- c. Memahami teknis grafting/penyambungan.
- d. Mampu menjadi fasilitator dan dinamisator bagi kelompok tani.
- e. Mampu menjadi media desiminasi teknologi Penyambungan Tanaman Kopi.
- f. Memiliki kompetensi dan keahlian yang diakui oleh kelompok tani.

2. Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pendampingan meliputi:

- a. kegiatan musyawarah awal dalam pembentukan pokja kelompok menyusun struktur pokja (ketua pelaksana, tim perencana, tim pengawas dan tim kerja).
- b. melaksanakan penyuluhan tatacara *grafting*.
- c. melaksanakan titik perdana penyambungan di masing-masing lahan/kebun petani yaitu penyambungan nomer urut 01.
- d. melaksanakan pendampingan supervisi penyetekan/penyambungan dilahan anggota kelompok minimal 4 kali kunjungan per 30 hari masa kerja penyambungan.
- e. mendampingi memberi bimbingan pengawasan yang dilakukan terhadap tim pekerja dan tim pengawas dalam hal tatacara penomoran dan tatacara penghitungan yang dinyatakan hidup secara mandiri oleh pengawas.
- f. bimbingan supervisi bagi pengawas dalam hal pengambilan dokumentasi foto 30% dari jumlah yang dinyatakan hidup dalam hitungan mandiri pengawas.
- g. bimbingan cara menyusun administrasi pada setiap tahapan pendampingan.

C. Kegiatan Verifikasi

Kegiatan verifikasi adalah kegiatan validasi jumlah batang stek hidup yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

1. Azas verifikasi

Azas Verifikasi: Langsung, Akuntabel, Jujur, dan Transparan.

- a. Langsung : Dilaksanakan langsung pada areal kebun anggota kelompok per individu
- b. Akuntabel : Bisa dipertanggung jawabkan hasil verifikasi
- c. Jujur : Apa adanya tidak ada manipulasi/tidak ditambah tidak dikurangi.
- d. Transparan : terbuka tidak ada transaksi apapun.

2. Pelaksana Verifikasi

Tim verifikasi terdiri atas gabungan personel Auditor Inspektorat, Penyuluh Pertanian, Kepala Cabang Dinas dan Pejabat Struktural Dinas Pertanian yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pagar Alam yang telah menandatangani pakta integritas.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Dilaksanakan 1 hari setelah tim pengawas kelompok melaksanakan hitung mandiri

4. Mekanisme:

- a. Menyusun jadwal verifikasi.
- b. Satu kelompok 2 hari kalender.

- c. Satu orang anggota tim verifikasi memverifikasi *equivalen* 1 petani dalam 1 hari.
- d. Hanya batang stek yang diberi penomoran yang diverifikasi.
- e. Verifikator memastikan telah menghitung seluruh batang kopi yang distek milik petani baik kombinasi foto berkoordinat GPS dan foto biasa dan kombinasi hitung manual dengan alat bantu *hand tally counter* dan memiliki kriteria hidup, dengan menghindari hitung ganda baik disengaja maupun tidak disengaja.
- f. Melengkapi berita acara verifikasi: penomoran berita acara, dan kelengkapan administrasi berita acara lainnya.

III. METODE PENENTUAN KELOMPOK SASARAN DAN SOSIALISASI

A. Kelompok Tani Sasaran

Penentuan kelompok tani sasaran kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021 berdasarkan pada usulan/proposal yang diajukan oleh kelompok tani kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam pada kegiatan Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, dari usulan/proposal yang masuk selanjutnya dilakukan verifikasi/penilaian oleh Bidang Produksi Tanaman Pangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok tani harus sudah terdaftar dalam Sistem Informasi dan manajemen penyuluhan Pertanian (SIMLUH) yang terkoneksi secara Nasional.
2. Kelompok tani tersebut dalam katagori aktif ditandai dengan adanya data keanggotaan dan kepengurusan melaksanakan fungsi kelompok tani berupa kegiatan kerjasama antar anggota (wahana kerjasama), ada pertemuan bulanan pemecahan masalah pertanian (kelas belajar), memiliki produk unggulan kopi (unit produksi).
3. Memiliki rekening kelompok.
4. Jelas lahan baik status kepemilikan dan status garap yang dinyatakan dengan surat keterangan RT/RW setempat.
5. Bersedia mengikuti tatacara aturan berkaitan kegiatan kopi sambung dalam tahapan Grafting/penyambungan, tahapan pendampingan dan tahapan verifikasi hitung hidup final.

B. Kriteria Petani sasaran

Kriteria petani saran/anggota kelompok:

1. Memiliki KTP Kota Pagar Alam
2. Tergabung dalam kelompok aktif sesuai kriteria kelompok sasaran
3. Memiliki kebun kopi (pemilik/penggarap) yang siap dilakukan kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi baik kebun sendiri maupun paroon dan kebun tersebut terletak diwilayah Kota Pagar Alam dibuktikan dengan titik koordinat kebun.

C. Tahapan Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi

Tahapan penentuan CP/CL ini dilaksanakan sebelum kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data valid yang menunjukkan kesesuaian ketentuan yang disyaratkan untuk ditunjuk menjadi salah satu kelompok tani sasaran kegiatan. Pelaksanaan CP/CL dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian pemangku wilayah kerja beserta Staf Teknis Bidang Penyuluhan dan Bidang Perkebunan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Nomor :71 /KPTS/DISTAN/2021 tertanggal 04 Februari 2020. Tahapan CP/CL antara lain Sebagai Berikut:

1. Pemeriksaan administrasi kelompok tani meliputi:
 - a. memiliki aturan internal kelompok dan struktur kepengurusan (dibuktikan AD/ART dan tata tertib kelompok/peraturan kelompok dan ada struktur kepengurusan kelompok).
 - b. memiliki buku catatan kelompok/administrasi kelompok (buku tamu, buku kas dll)
 - c. memiliki riwayat kerjasama antar anggota (dibuktikan dengan catatan memori kerjasama antar anggota 1 tahun terakhir).
 - d. memiliki riwayat kelas belajar (dibuktikan dengan notulensi pertemuan bulanan 1 tahun terakhir).
 - e. memiliki produk unggulan kopi (dibuktikan dengan catatan penjualan kopi bersama).
 - f. memiliki data base kepemilikan usaha perkebunan kopi anggota (bukti berupa kepemilikan lahan baik milik sendiri ataupun bagihasil/penggarap diterangkan RT/RW)
 - g. ada usulan tertulis/proposal
 - h. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tercatat resmi. Hasil musyawarah tahunan kelompok.
2. Tahapan pemeriksaan posisi kebun per anggota melalui MAP GPS/Google Map sebagai gambaran kasar posisi kebun anggota.
 - a. mengumpulkan keterangan dengan peta sederhana ditulis tangan denah posisi kebun per orang.
 - b. pengecekan peta MAP GPS memastikan posisi kebun masih terletak di wilayah Kota Pagar Alam.
3. Berita acara hasil CP/CL

D. Tahapan Sosialisai kegiatan

Tahap sosialisasi ini bertujuan untuk memberi informasi berupa pesan pembangunan maupun inovasi teknologi yang akan diadopsi petani pelaksana kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi, terkait latar belakang kegiatan tujuan kegiatan dan teknis teknologis penyambungan, pendampingan dan verifikasi. Adapun peserta tahapan ini adalah:

1. anggota dan pengurus kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima manfaat kegiatan/lolos seleksi sebagai peserta kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021.
2. petugas pendamping kegiatan dalam hal ini Penyuluh Pertanian PNS, dan THL-TBPP dan Penyuluh Honorer yang ditunjuk.
3. kepala Bidang dan Kasi Dinas Pertanian.
4. kepala Cabang Dinas dan Kepala BPP.
5. staff Bidang Perkebunan.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan grafting/penyambungan Tanaman Kopi oleh Kelompok Tani

Kegiatan *grafting*/penyambungan oleh kelompok tani dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021 sumber dana APBD dilaksanakan selama 60 - 93 hari kalender dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Musyawarah kelompok menunjuk kelompok kerja (ketua pelaksana, perencana, tim pengawas, dan tim pekerja) serta penyusunan plot rencana kerja per anggota kelompok dan RUK oleh tim perencanasebelum pelaksanaan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021.

- b. Penyetekan perdana di kelompok oleh anggota dan pendamping
- c. Pelaksanaan penyetekan oleh tim pekerja - Pemasangan nomor oleh pemilik lahan/anggota kelompok, foto 30% oleh pengawas dan penghitungan mandiri kelompok oleh pengawas

2. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan di kelompok tani dilaksanakan oleh pokja dengan susunan pokja:

- a. pimpinan swakelola/ketua: Satu orang dijabat ketua kelompok tani
- b. tim perencana: Dua orang dijabat Sekretaris poktan (ketua) dan satu orang anggota poktan (sebagai anggota)
- c. tim pengawas: Tiga orang dijabat oleh bendahara poktan (ketua) dan 2 orang dari anggota kelompok.
- d. tim pekerja: Seluruh anggota kelompok diluar ketua, tim perencana, dan tim pengawas.

Penunjukan kelompok kerja dilaksanakan dalam musyawarah kelompok tani yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran II Keputusan ini. Ketentuan-ketentuan susunan pokja tidak boleh rangkap jabatan sebagaimana tercantum pada contoh Lampiran III Keputusan ini.

3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan perlengkapan kegiatan berupa pisau okulasi, gunting stek, plastik sungkup dan tali ikat

4. Batang Atas / entres

Batang atas dan entres: Batang atas yang digunakan bersumber dari kebun sendiri atau dari kelompok atau di luar kelompok yang dianggap unggul. Entres diambil dari batang produksi dan dalam kondisi tidak sedang tumbuh tunas akan tetapi dalam kondisi baik dan segar.

5. Standar /Kriteria Keberhasilan penyambungan

- a. setelah 3-4 minggu kondisi batang bawah dan batang atas masih dalam kondisi baik warna hijau dan kondisi segar.
- b. ditandai munculnya tunas baru yang tumbuh dari ketiak daun batang atas/entres.
- c. panjang tunas yang tumbuh minimal 1 cm maksimal 5 buku sesuai kondisi wilayah setempat.

6. Pembukaan Tali Pengikat

Pembukaan tali pengikat sambungan batang bawah dan atas dilaksanakan apabila

- a. sambungan telah benar-benar menyatu dan kuat,
- b. umur penyetekan 1 - 3 bulan.

7. Tugas Ketua Pokja

- a. mengkoordinir seluruh kegiatan kelompok kerja.
- b. memastikan seluruh tahapan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai aturan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis kegiatan dan melaksanakan tertib organisasi

8. Tugas Tim Perencana

Tugas tim perencana:

- a. menyusun rencana dan plot kuota penyambungan per anggota kelompok disesuaikan dengan kuota kelompok yang telah ditetapkan dalam surat keputusan (SK) penerima manfaat sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.
- b. menyusun rencana usaha kelompok sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. menyusun jadwal kegiatan pokja sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.

9. Tugas Tim Pengawas

Tugas tim pengawas

- a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pokja
- b. bersama tim pekerja/anggota kelompok melaksanakan penomoran sambungan atau tanda pengenal lain.
- c. melaksanakan penghitungan mandiri per anggota dan menuangkannya dalam bentuk berita acara hitung mandiri sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran VI.a Keputusan ini
- d. melaksanakan dokumentasi foto disertai koordinat sebanyak 30% dari hasil perhitungan mandiri per anggota.
- e. menyusun hasil perhitungan mandiri sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran VII Keputusan ini.
- f. menandatangani pernyataan anggota tentang keabsahan penghitungan mandiri sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran VIII Keputusan ini.

10. Tugas Tim pekerja

Tim kerja adalah keseluruhan anggota kelompok diluar ketua, perencana dan pengawas yang melaksanakan Penyambungan Tanaman Kopi engan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyambungan di kebun milik anggota sesuai rencana/plot kuota yang telah dibagi, dalam pelaksanaan boleh bersama-sama boleh juga per individu dan menghentikan kegiatan penyambungan sesuai jadwal kerja.
- b. hasil pelaksanaan dilaporkan dalam form realisasi Penyambungan Tanaman Kopi yang dilakukan oleh tim kerja sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran VI.a Keputusan ini

B. Kegiatan Pendampingan

1. Pendampingan Penyusunan Pokja

- a. Melaksanakan pendampingan kegiatan musyawarah awal dalam pembentukan pokja kelompok menyusun struktur pokja (ketua pelaksana, tim perencana, tim pengawas dan tim kerja).
- b. Mendokumentasi pendampingan kegiatan musyawarah dalam foto beraplikasi titik koordinat dilengkapi tanggal dan waktu.
- c. Mengisi form pendampingan sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IX Keputusan ini

2. Melaksanakan penyuluhan Tata Cara grafting

- a. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari sebelum musyawarah pembentukan kerja.
- b. Metode penyuluhan adalah demo cara yang dilaksanakan di kebun terdekat sedapat mungkin dalam bentuk partisipatif

setiap anggota diberi kesempatan melaksanakan grafting dan diberi nama.

- c. Mendokumentasi kegiatan pendampingan penyuluhan demo cara dalam foto beraplikasi titik koordinat dilengkapi tanggal dan waktu.
- d. Mengisi form pendampingan sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IX Keputusan ini

3. Melaksanakan titik nol penyambungan

- a. Melaksanakan titik nol penyambungan penomoran 01 dimasing masing kebun milik petani/anggota kelompok sesuai jadwal yang ditetapkan
- b. Mendokumentasi kegiatan pendampingan penyambungan titik nol/perdana dalam foto beraplikasi titik koordinat dilengkapi tanggal dan waktu (penyuluh/pendamping harus hadir pada seluruh kegiatan titik nol penyambungan per kebun anggota termasuk bila lahan/kebun lebih dari satu lokasi)
- c. Mengisi form pendampingan sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IX Keputusan ini

4. Melaksanakan Supervisi pelaksanaan penyambungan dilahan anggota

- a. Melaksanakan pendampingan supervisi penyetekan/penyambungan di lahan anggota kelompok secara acak minimal 12 kali kunjungan dalam 60 - 90 hari masa kerja penyambungan, sesuai jadwal pelaksanaan penyambungan.
- b. Mendokumentasi kegiatan pendampingan dalam bentuk foto dilengkapidengan koordinat, tanggal dan waktu.
- c. Mengisi form pendampingan sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IX Keputusan ini

5. Mendampingi memberi bimbingan pengawasan penomoran stek/sambungan

- a. Melaksanakan pendampingan pengawasan yang dilakukan terhadap tim pengawas dalam hal tatacara penomoran dan tatacara penghitungan yang dinyatakan hidup seacara mandiri oleh pengawas,sesuai jadwal kerja.
- b. Mendokumentasi kegiatan pendampingan dalam bentuk foto dilengkapi dengan koordinat, tanggal dan waktu.
- c. Mengisi form pendampingan sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IX Keputusan ini

6. Bimbingan /supervisi bagi pengawas dalam pengambilan dokumentasi 30%

- a. Bimbingan supervisi bagi pengawas dalam hal pengambilan dokumentasi foto 30% dari jumlah yang dinyatakan hidup hitungan mandiri, sesuai jadwal kegiatan.
- b. Mendokumentasi kegiatan pendampingan dalam bentuk foto dilengkapi dengan koordinat, tanggal dan waktu.
- c. Mengisi form pendampingan sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IX Keputusan ini

7. Bimbingan pengadministrasian tiap tahapan

- a. Bimbingan cara menyusun administrasi pada setiap tahapan pendampingan terhadap kelompok dalam bentuk daring maupun luring minimal 1kali.

- b. Mendokumentasi kegiatan pendampingan dalam bentuk foto dilengkapi dengan koordinat, tanggal dan waktu.
- c. Mengisi form pendampingan (contoh Lampiran IX).

C. Kegiatan Verifikasi

kegiatan verifikasi dilaksanakan oleh tim dengan susunan keanggotaan tim verifikasi ditetapkan melalui surat Keputusan Walikota Pagar Alam.

1. Tahapan Verifikasi

- a. Jadwal pelaksanaan verifikasi dilakukan pada minggu pertama setelah masa penyetekan selesai
- b. Menyusun jadwal verifikasi setelah mendapatkan surat tugas verifikasi
- c. Menyusun administrasi penomoran sesuai order penanggungjawab kegiatan (PPK) untuk pelaksanaan verifikasi per kelompok.

2. Jangka waktu verifikasi

- a. Verifikasi dilaksanakan selama 2 hari kalender per kelompok
- b. Ketentuan 2 hari kalender sudah termasuk verifikasi lapangan dan verifikasi administrasi diatur dan dikoordinir oleh ketua tim dan dilengkapi daftar hadir harian (Anggota tim verifikasi yang tidak hadir kewajibannya dan haknya dibebankan pada tim).

3. Tata cara verifikasi

- a. Hanya batang stek yang diberi nomor yang diverifikasi
- b. Verifikasi harus bersama pemilik kebun/anggota
- c. Kebun sesuai dengan titik nol/perdana penyambungan di tunjukkan dengan kesuaian koordinat foto titik perdana dan koordinat di lapangan.
- d. Tanaman yang dinyatakan hidup sesuai dengan standar/kriteria keberhasilan penyambungan (Bab.IV A poin 5)
- e. Verifikator menyisir kebun dan memfoto ber titik koordinat di titik 01 stek dan nomor ber kordinat sisanya foto biasa. Nomor terbesar terakhir tidak menjadi jaminan jumlah.
- f. Verifikator melanjutkan hitungan secara manual atau menggunakan alat bantu sampai titik jumlah terakhir batang yang dilakukan penyambungan.
- g. Jika lahan lebih dari satu maka di awal hitung lahan tetap dilakukan foto ber titik kordinat seterusnya boleh menggunakan hitungan manual. Dalam kondisi cuaca tidak memungkinkan maka dilanjutkan hari kedua.
- h. Petani dan verifikator menandatangani hasil perhitungan dalam berita acara.

4. Perselisihan

- a. Tiap perselisihan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat
- b. Jika tidak selesai dilanjutkan dengan arbitrase yang di pimpin ketua tim di hadiri petani dan verifikator untuk menguji dan mendapatkan penyelesaian secara benar bukan penyelesaian imbal balik.
- c. Jika belum sepakat maka penghitungan dihentikan dan akan dihitung ulang bersama verifikator dan ketua tim didampingi petugas kepolisian sebagai pendamping verifikasi
- d. Hasil penghitungan dituangkan dalam berita acara khusus ditandatangani seluruh pihak yang hadir.

V. PENUTUP

Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi ini merupakan kegiatan strategis bagi Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam khususnya dalam upaya mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kota Pagar Alam yang bertujuan: (a) meningkatkan Produksi Tanaman Kopi Rubusta Kota Pagar Alam (b) meningkatkan produktivitas lahan perkebunan kopi rakyat per hektar pertahun dan (c) mewujudkan mekanisme tatahubungan kerja yang harmonis, bersinergi, koordinatif dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga kelembagaan petani ideal bisa terwujud.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 58 TAHUN 2021

Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi
pada Bidang Produksi Tanaman
Perkebunan Dinas Pertanian Kota
Pagar Alam

Tanggal : 8 Maret 2021

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELOMPOK TANI

Pada Hari :
Tanggal Musyawarah :
Tempat :
Dihadiri : Orang

No	Nama	Alamat	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			

Hasil : 1. Menunjuk kelompok kerja dengan susunan sebagaimana berita acara pembentukan kelompok Kerja.

2. Kelompok kerja tidak rangkap jabatan

Demikian Berita acara dibuat dengan sebenarnya

Pagar Alam, Februari
2021

Pimpinan Rapat

Mengetahui
Notulensi
Pendamping/Penyuluh Poktan

Nip./No. THL.....

Ketua

Sekretaris

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran III Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 58 Tahun 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi
pada Bidang Produksi
Tanaman Perkebunan Dinas
Pertanian Kota Pagar Alam
Tanggal : 8 Maret 2021

BERITA ACARA PEMBENTUKAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN
PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI 2021 KELOMPOK TANI.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami kelompok tani sepakat untuk menunjuk
kelompok kerja Penyambungan Kopi dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua (Ketua Poktan) :
2. Tim Perencana
Ketua (Sekretaris poktan) :
- Anggota :
3. Tim Pengawas
Ketua (Bendahara Poktan) :
- Anggota :
- Anggota :
4. Tim Kerja :
Ketua :
- Anggota : 1.
2.
3. dst.....

(menyesuaikan jumlah anggota semua masuk tim kerja)
Demikian berita acara penunjukan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
dengan semestinya.

Pagar Alam, Februari 2021
KELOMPOK TANI

Ketua

Sekretaris

Mengetahui Pendamping/Penyuluh

Nip. / No. THL

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran IV Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 58 TAHUN 2021

Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman
Kopi pada Bidang Produksi
Tanaman Perkebunan Dinas
Pertanian Kota Pagar Alam

Tanggal : 8 MARET 2021

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK TANI DAN JUMLAH BATANG STEK
RENCANA KEGIATAN PENYAMBUNGAN KOPI TAHUN 2021**

NAMA KELOMPOK :
DUSUN :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

NO.	NAMA PETANI	PELAKSANAAN		KET
		Rencana disambung (Batang)	Realisasi (Batang)	
1.				
2				
3				
4				

Dibuat di :
Pada tanggal :

Ketua Tim Perencanaan

Ketua Poktan

Mengetahui Pendamping/Penyuluh

Nip,.....

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran V Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 58 TAHUN 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi
pada Bidang Produksi
Tanaman Perkebunan Dinas
Pertanian Kota Pagar Alam
Tanggal : 8 Maret 2021

JADWAL KEGIATAN PENYAMBUNGAN KOPI TAHUN 2021

NAMA KELOMPOK :
DUSUN :
KELURAHAN :
KECAMATAN :

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Pelaksana/ Penanggungjawab
1.	Musyawarah pembentukan pokja dan Penyusunan RUK	24 Maret 2021	Ketua Poktan Tim Perencana
2.	Penyetekan perdana kelompok	25-27Maret 2021	Tim Kerja
3.	Penyambungan/stekkelompok	25 Maret s/d 25 Juni 2021	Tim kerja
4.	a. Penomoran, b. Penghitugan, c. foto hitung mandiri	20 -27 Juni 2021	a. Tim pekerja b. Tim pengawas c. Tim Pengawas
5.	Penunjukan Lokasi lahan Verifikasi kopi sambung 2021 APBD	28 Juni s/d 29 Juli 2021	Ketua Kelompok bersama anggota

Ketua Tim Perencanaan

Dibuat di :
Pada tanggal :
Ketua Poktan

Mengetahui Pendamping/Penyuluh

Nip,.....

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran VI Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 58 TAHUN 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
Tanggal : 8 Maret 2021

REALISASI PENYAMBUNGAN KOPI TAHUN 2021 KELOMPOK TANI

NO.	NAMA PETANI	PELAKSANAAN		KET
		Rencana disambung (Batang)	Realisasi (Batang)	
1.				
2				
3				

Dibuat di :
Pada tanggal :

Menyetujui
Pendamping

Mengetahui Ketua
Poktan

Tim Pekerja

Nip. /No. THL

1.....
(.....)
Ketua

2.....
(.....)
Anggota

Anggota

3. Dst.....

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran VII Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 58 TAHUN 2021

Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi pada
Bidang Produksi Tanaman
Perkebunan Dinas Pertanian Kota
Pagar Alam

Tanggal : 8 Maret 2021

SURAT PERNYATAAN PERORANGAN PELAKSANAAN SWAKELOLA KELOMPOK
TANI KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA :

JABATAN : Anggota Kelompok Tani

NIK :

Alamat :

Selaku Anggota Kelompok Ta..... Menyatakan bahwa :

1. Bahwa saya telah melakukan penghitungan jumlah batang tunas yang telah disambung oleh tim kerja kelompok tani bersama-sama tim pengawas Kelompok Tanidengan hasil hitungan hidup mandiribatang.
2. Tata cara perhitungan dan penentuan kesesuaian syarat hidup didasarkan pada petunjuk teknis kegiatan Penyambungan Kopi Tahun 2021 sepenuhnya saya serahkan pada Tim Pengawas Kelompok Tani dan Ketua Pelaksana/Ketua Kelompok Tani sebagai penanggungjawab kegiatan swakelola kelompok tani.
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan Penyambungan Kopidimulai pada bulan Maret selesai pada bulan Maret 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun untk digunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam,2021

Yang membuat pernyataan

Mengetahui Tim Pengawas Kelompok Tani
Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi 2021

1..... (.....)

2..... (.....)

3..... (.....)

Mengesahkan :

Ketua Pelaksana/Ketua Kelompok Tani.....

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran VIII Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 58 Tahun 2021
 Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
 Penyambungan Tanaman Kopi
 pada Bidang Produksi Tanaman
 Perkebunan Dinas Pertanian
 Kota Pagar Alam
 Tanggal : 6 Maret 2021

LAPORAN TIM PENGAWAS KEGIATAN PENYAMBUNGAN KOPI

Nama Kelompok :
 Dusun/Kelurahan :
 Kota : Pagar Alam
 Tahun : 2021

No	Nama Petani	Umur / Luas(Ha)	Pelaksanaan				Keterangan
			Renca na	Realis asi	Hitung Hidup Mandir i	Persent ase	
1							
2							
3							
4							
5							

Mengetahui Penyuluh
 Pendamping

Disahkan
 Ketua Kelompok

Pagar Alam,
 Dibuat Tim Pengawas

1.()

2.()

 Nip.

Disetujui Tim Kerja

1.()

2.()

Dst sesuai kebutuhan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran IX Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 58 TAHUN 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi
pada Bidang Produksi
Tanaman Perkebunan Dinas
Pertanian Kota Pagar Alam
Tanggal : 8 MARET 2021

PERNYATAAN KEABSAHAN HITUNG MANDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Koordinator Tim Pengawas Kelompok Tani
NIK :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Anggota Tim Pengawas Kelompok Tani
NIK :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Koordinator Tim Pengawa Kelompok Tani
NIK :
Alamat :

Dengan ini menyatakan keabsahan hasil perhitungan mandiri sebagai hasil penilaian dan atau penghitungan Tim Pengawas Kelompok Tan... untuk kegiatan penyambungan kopi 2021 dengan jumlah total adalah: .. batang hidup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Penyuluh
Pendamping

Disahkan
Ketua Kelompok

Pagar Alam,
Dibuat Tim Pengawas

1.()

2.()

Nip.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran X Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 58 TAHUN 2021
Tentang : Petunjuk Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi
pada Bidang Produksi Tanaman
Perkebunan Dinas Pertanian
Kota Pagar Alam
Tanggal : 8 Maret 2021

KEGIATAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI PELAKSANA
SWAKELOLA KEGIATAN PENYAMBUNGAN KOPI 2021

Nama /Nip :

Jabatan : Pendamping

Nama Kelompok :

Jenis Kegiatan : 1. Musyawarah Pembentukan Pokja
2. Penyuluhan demonstrasi cara penyambungan
3. Titik perdana penyambungan
4. Pendampingan
(Pilih salah Satu dengan tanda v)

Tanggal Pelaksanaan :

Lokasi :

Hasil Pekerjaan : Foto

Mengetahui kelompok yang
didampingi

.....

Pagar Alam,

Penyuluh Pertanian yang
melaksanakan pekerjaan

Nama
Jabatan : Ketua

Nip.....

WALIKOTA PAGAR ALAM,

ALPIAN MASKONI